



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/ IX /2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA  
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/2016 tentang Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
  2. Surat Disdukcapil Nomor 470/465/DATA/Disdukcapil/2016 tentang Rekap Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Cimahi bulan Juli 2016;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 199/BA/077.329201/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017.**

**KESATU** : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Oktober 2016**


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumarya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 Oktober 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR,  
PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Penyempurnaan ketentuan teknis, antara lain:

1. Ketentuan Surat suara disederhanakan agar lebih menjamin kepastian ketersediaannya dan didapatkan biaya yang lebih efisien, dengan hanya diberikan ketentuan pemberian pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya, sehingga Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi tidak diperkenankan lagi untuk menambah jumlah dan jenis pengaman surat suara

2. Perubahan terkait pelaksanaan Tahapan Kampanye. Alat Peraga, Bahan Kampanye, Iklan Kampanye dibiayai oleh anggaran pemerintah tidak dibebankan kepada Pasangan calon. Semangat dari pembuat undang-undang adalah untuk memberikan kesetaraan kepada pasangan calon dalam melaksanakan kampanye. Perintah undang-undang ini untuk pertama kali dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga memerlukan perhatian tersendiri baik dari sisi kecermatan materi pembuatannya maupun dalam mekanisme formal pengadaannya yang memerlukan biaya yang besar.
3. Jaminan adanya pelayanan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga dalam setiap penyelenggaraan tahapan perlu memperhatikan terlayannya dengan cukup seluruh penyandang disabilitas, Seperti dalam pengadaan alat dan bahan kebutuhan sosialisasi yang memungkinkan seluas mungkin para penyandang tuna netra atau tuna rungu juga mendapatkan layanan sosialisasi, seperti pengadaan *leaflet* yang dengan huruf *braille*, tayangan iklan dengan menggunakan penerjemah tangan, atau senantiasa menggunakan teks tertulis tidak hanya bentuk visual pandang dengan semata;
4. Penyempurnaan penyiapan ketersediaan Kotak suara pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

- b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
- c. untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Kotak suara tersebut diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:

- a. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
  - b. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ; dan
  - c. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
5. Nama-nama sampul yang digunakan dilakukan penyederhanaan istilah dengan tidak menggunakan kode tetapi disebut langsung penamaan sampul tersebut sesuai isinya, misalnya Sampul Suara Sah untuk sampul yang berisi Suara Sah

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Cimahi dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017
2. Panwaslu, Partai Politik dan Warga masyarakat Kota Cimahi dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi, dan berpartisipasi sebagai penyedia jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilihan untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas dengan tersedianya seluruh kebutuhan barang dan jasa

pemilihan tetap waktu dan tepat jumlah

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas; dan efisien.
2. Memberikan informasi bagi Panwaslu, Partai Politik, Warga masyarakat Kota Cimahi dan warga lainnya yang ingin mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilihan.

### **C. Ruang Lingkup**

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

#### **BAB II KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

- A. Kebutuhan Barang dan Jasa, Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan
- B. Kebutuhan Barang dan Jasa, Perlengkapan pada Tahapan Persiapan
- C. Kebutuhan Barang dan Jasa, Perlengkapan pada Tahapan Penyelenggaraan

#### **BAB III STANDAR DAN KEBUTUHAN TAHAPAN PERSIAPAN**

- A. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pemilihan
- B. Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis
- C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- D. Pemantau Pemilihan
- E. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

#### **BAB IV STANDAR DAN KEBUTUHAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

- A. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
- B. Pendaftaran calon
- C. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- D. Kampanye

E. Laporan dan audit dana kampanye

F. Standar dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara

BAB V PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Pengadaan surat suara

B. Pengamanan pencetakan surat suara

C. Pengepakan surat suara

BAB VI PENGADAAN PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN MEDIA SOSIALISASI

A. Pengadaan

B. Penggunaan dan pendistribusian bahan sosialisasi

C. Media sosialisasi

BAB VII PENGADAAN, PENGGUNAAN, PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Pengadaan bahan dan alat peraga kampanye

B. Penggunaan dan pendistribusian bahan dan pemasangan alat peraga kampanye

BAB VIII PENGADAAN DAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

A. Pengadaan penayangan iklan kampanye

B. Penayangan iklan kampanye

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA

BAB X PENUTUP

**D. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan di Wilayah Kota Cimahi;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**KEBUTUHAN BARANG DAN JASA**  
**PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

- A. Kebutuhan Barang dan Jasa, Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan
1. KPU Kota Cimahi menyediakan kebutuhan, perlengkapan, barang dan jasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
  2. Kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi :
    - a. Tahapan Persiapan;
    - b. Tahapan Penyelenggaraan;
    - c. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Penyediaan kebutuhan, perlengkapan, barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemilihan;
  4. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
    - a. perlengkapan pemungutan suara;
    - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
    - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
- B. Kebutuhan Barang dan Jasa, Perlengkapan pada Tahapan Persiapan
1. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pemilihan  
Kebutuhan dalam tahapan penyusunan peraturan pemilihan adalah memperbanyak/mencetak Peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Pedoman Teknis pelaksanaan PKPU pemilihan.
  2. Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis
    - a. Kebutuhan perlengkapan sosialisasi dan bimbingan teknis terdiri atas :
      - 1) penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
        - a) brosur;
        - b) leaflet;
        - c) pamflet;
        - d) booklet;
        - e) Poster;
        - f) folder; dan/atau
        - g) stiker.
      - 2) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
        - a) spanduk;

- b) banner;
- c) baliho;
- d) billboard/videotron; dan/atau
- e) umbul-umbul.

b. Kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, meliputi:

- 1) Mengoptimalkan media sosialisasi melalui pementasan, penggunaan kesenian tradisional, modern, kontemporer, seni musik, seni tari, seni sastra dan/atau seni peran.
- 2) Penyampaian informasi melalui media massa
  - a) cetak;
  - b) radio;
  - c) televisi; dan/atau
  - d) media dalam jaringan (online).
- 3) Pendidikan Politik melalui kerjasama dengan :
  - a) kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b) komunitas masyarakat;
  - c) komunitas difabel;
  - d) organisasi keagamaan;
  - e) kelompok adat;
  - f) badan hukum;
  - g) lembaga pendidikan; dan/atau
  - h) media massa cetak dan elektronik.

4) Media Center

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memberikan akses data dan informasi pemilihan yang bersifat terbuka kepada Pemilih, dalam bentuk Akses data dan informasi ditayangkan pada laman KPU Kota Cimahi dalam bentuk format data yang bisa diolah, komunikasi dan penggunaan media sosial.

3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Kebutuhan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS adalah pengadaan jasa untuk mengumumkan seleksi penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui media massa dan penyediaan sarana dan prasana untuk dilaksanakan tes tertulis dan wawancara

4. Pemantau Pemilihan

Kebutuhan pemantau meliputi :

- a. sertifikat akreditasi, dan

b. Kartu Tanda pengenal pemantau

5. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Kebutuhan Perlengkapan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi penyediaan:

- 1) Formulir Model A. KWK (Daftar Pemilih tiap TPS untuk bahan coklit);
- 2) Formulir Model A.A KWK (formulir Kosong Daftar Pemilih Baru);
- 3) Formulir Model A.A.1 (Tanda telah terdaftar sebagai pemilih rangkap 2);
- 4) Formulir Model A.A.2-KWK (Stiker Tanda Bukti Coklit);
- 5) Formulir Model A.1.4-KWK( formulir dan Masukan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS);
- 6) Formulir A.2-KWK (Daftar Perubahan pemilih hasil perbaikan);
- 7) Formulir Model A.4-KWK (Daftar Pemilih Pindahan);
- 8) Formulir Model A.5-KWK( Surat Pemberitahuan- Pemilih Pindahan);
- 9) Formulir Model A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan);
- 10) Formulir Model A.B-KWK (Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran);
- 11) Formulir Model A.C-KWK (Daftar Pemilih Non KTP-el);

b. Pengadaan ATK untuk Petugas pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terdiri atas 1 buah Pensil, ballpoint, penggaris, map plastik untuk 1 (satu) orang PPDP.

C. Kebutuhan Barang dan Jasa Perlengkapan Tahapan Penyelenggaraan

1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Kebutuhan dalam tahapan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pasangan calon adalah

a. kewajiban untuk mengumumkan waktu, tanggal, tempat dan persyaratan penyerahan syarat dukungan, sehingga diperlukan pengadaan jasa pengumuman melalui media massa dan media sosialisasi lainnya pada kegiatan:

- 1) tahapan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) dalam hal calon persorangan berhalangan tetap mengumumkan calon pengganti.

b. Perlengkapan penerimaan dokumen syarat dukungan pasangan calon, seperti Tanda pengenal tim penerima, tim kampanye, pendistribusian syarat dukungan ke PPS

2. Pendaftaran Calon

Kebutuhan dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon adalah kewajiban untuk:

- a. mengumumkan waktu, tanggal, tempat dan persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan dan atau partai politik atau gabungan partai politik;
- b. penataan kantor dan halaman kantor untuk memberikan pelayanan pendaftaran secara memadai.

3. Pemeriksaan Kesehatan

Kebutuhan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah pengadaan jasa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba

4. Verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

Kebutuhan dalam tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah mengumumkan pergantian Calon Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan dan/atau partai politik/gabungan partai politik berhalangan tetap

5. Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Kebutuhan pada kegiatan Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut adalah

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada pelaksanaan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon.
- b. Mengumumkan melalui media massa:
  - 1) Hasil penetapan pasangan calon
  - 2) Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
  - 3) Nama dan Nomor urut Pasangan Calon
- c. mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media massa dan media sosialisasi.
- d. Membuat Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagai bahan dokumentasi kegiatan dan apabila dikemudian hari diperlukan sebagai alat bukti.

6. Tanggapan masyarakat

KPU Kota Cimahi mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat

7. Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara pemilihan

Dalam hal terjadi sengketa yang disebabkan karena diterbitkannya keputusan KPU dalam penerimaan dan penetapan pasangan calon pada Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengadaan jasa pengacara.

8. Kampanye

Kebutuhan Kampanye terdiri atas :

- a. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka
- b. Penyebaran Bahan kampanye
- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- d. Iklan Kampanye di Media Massa

9. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Kebutuhan pada tahapan Kegiatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon diperlukan pengadaan jasa audit oleh Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon.

10. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Kebutuhan dalam tahapan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas;
  - 1) Kotak suara
  - 2) Surat suara;
  - 3) Tinta;
  - 4) Bilik pemungutan suara;
  - 5) Segel;
  - 6) Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - 7) TPS.
- b. Dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan, untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas:
  - 1) sampul kertas;
  - 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  - 3) karet pengikat surat suara;
  - 4) lem/perekat;
  - 5) kantong plastik;
  - 6) *ballpoint*;
  - 7) gembok,
  - 8) spidol Besar 1 buah dan Spidol Kecil 3 buah ;

- 9) formulir dan sertifikat;
- 10) stiker nomor kotak suara;
- 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 12) alat bantu tunanetra;
- 13) daftar Pasangan Calon; dan
- 14) salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan
- 15) tenda, meja kursi, papan pengumuman, tali pembatas TPS, pengeras suara, papan nama TPS

c. Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

- 1) Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- 3) lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
- 4) Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- 5) Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 6) Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- 7) Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
- 8) Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
- 9) Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- 10) Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- 11) Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- 12) Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- 13) Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan

- 14) Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- d. Kebutuhan Formulir di PPS
1. Formulir Model D-KWK (Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS)
  2. Formulir Model D1-KWK (Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (model C6-KWK) Yang Tidak Terdistribusi)
  3. Formulir Model D2-KWK (Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota)
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tingkat Kecamatan
- a. Kebutuhan dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam pemilihan di tingkat kecamatan meliputi :
    - 1) Formulir-formulir untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan
    - 2) Perlengkapan Lainnya
    - 3) Sarana Gedung/Ruangan yang memadai
    - 4) Alat dokumentasi proses dan hasil rekapitulasi
  - b. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan di Tingkat Kecamatan terdiri atas formulir:
    - 1) Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
    - 2) Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan;
    - 3) Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
    - 4) Model DA-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;

- 5) Model DA1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkat Kecamatan;
- 6) Model DA2 -KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkat kecamatan;
- 7) Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat PPS/KPPS;
- 8) Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kota Cimahi;
- 9) Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- 10) Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan
- 11) Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.

c. Perlengkapan lainnya terdiri atas:

- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
- 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
- 3) segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
- 4) spidol besar sebanyak 2 (dua) buah;
- 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
- 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
- 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector (apabila ada); dan
- 8) daftar hadir peserta rapat.

d. Ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

- 1) kapasitas peserta rapat;
- 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

- 3) sarana penunjang ruangan/gedung lainnya, seperti meja, kursi, pengeras suara, listrik
  - e. Alat dokumentasi proses dan hasil rekapitulasi dapat berupa foto atau video.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tingkat Kota Cimahi
- a. Kebutuhan dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam pemilihan di tingkat Kota Cimahi meliputi :
    - 1) Formulir-formulir untuk pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota Cimahi
    - 2) Perlengkapan Lainnya
    - 3) Ruang Rapat
    - 4) Alat dokumentasi proses dan hasil rekapitulasi
  - b. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan di Tingkat Kota Cimahi terdiri atas formulir:
    - 1) Model DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Cimahi;
    - 2) Model DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kota Cimahi
    - 3) Model DB2 -KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Cimahi
    - 4) Model DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan
    - 5) Model DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
    - 6) Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kota Cimahi
    - 7) Model DB6 -KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota Cimahi;
    - 8) Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota Cimahi.

- 9) Model DB8-KWK (Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap kelurahan dalam wilayah kota)
  - c. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
    - 1) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
    - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
    - 3) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
    - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
    - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector (apabila ada); dan
    - 6) daftar hadir peserta rapat.
  - d. ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
    - 1) kapasitas peserta rapat; dan
    - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel;
    - 3) sarana penunjang ruangan/gedung lainnya seperti meja, kursi, pengeras suara, listrik.
  - e. Alat dokumentasi proses dan hasil rekapitulasi dapat berupa foto atau video.
6. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan
- Kebutuhan dalam hal terjadi sengketa perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dapat diadakan pengadaan jasa pengacara.
7. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan
- Kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Tahapan adalah menerbitkan buku Evaluasi dan Pelaporan Tahapan meliputi :
- a. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Buku Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. Buku Dokumentasi foto;
  - d. Dokumentasi video.

**BAB III**  
**STANDAR DAN KEBUTUHAN TAHAPAN PERSIAPAN**

A. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pemilihan

Standar dan kebutuhan dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan peraturan pemilihan adalah penggandaan dan cetak buku PKPU, Pedoman Teknis pemilihan dengan standar :

1. Kualitas cetak memadai, menarik untuk dibaca berbentuk buku berjilid
2. Jumlah cetakan dengan memperhitungkan sasaran pengguna buku peraturan yaitu untuk :
  - a. Penyelenggara pemilihan;
  - b. Partai politik;
  - c. Pemerintah Kota;
  - d. DPRD Kota Cimahi;
  - e. Kepolisian ;
  - f. Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Pers;
  - i. Instansi Pemerintah terkait;
  - j. Bahan Sosialisasi dan laporan.

B. Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Standar dan Kebutuhan perlengkapan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam bentuk penyebaran bahan sosialisasi dan Pemasangan Alat Peraga sebagai berikut :

1. Penyebaran Bahan Sosialisasi

No	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Kepala Keluarga		Jumlah Paslon	Jumlah Total
1.	Selebaran ( <i>Flyer</i> )	8,25 x 21 Cm	181.010	x	3 Paslon	543.030
2.	Brosur ( <i>Leaflet</i> )	21 x 29,7 Cm	181.010	x	3 Paslon	543.030
3.	Pamflet	21 x 29,7 Cm	181.010	x	3 Paslon	543.030
4.	Poster	40 x 60 Cm	181.010	x	3 Paslon	543.030

## 2. Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi

No	Jenis APK	Ukuran	Jumlah di Tiap Wilayah Kecamatan	Jumlah di Tiap Wilayah Kelurahan	Jumlah Keseluruhan (Untuk 3 Paslon) se-Kota Cimahi
1.	Baliho	4 x 7 M	-	-	15
2.	Umbul - Umbul	5 x 1,15 M	20	-	60
3.	Spanduk	1,5 x 7 M	-	30	90

## 3. Kebutuhan Kegiatan Sosialisasi

- a. pementasan kesenian tradisional dan modern pada kegiatan:
  - 1) launching Tahapan Pemilihan;
  - 2) pengundian nomor urut;
  - 3) sosialisasi mari gunakan hak pilih dan tata cara menggunakan hak pilih di TPS;
  - 4) jalan santai.
- b. Penyampaian informasi melalui media massa cetak;
  - 1) menginformasikan tahapan pemilihan, pada 2 media cetak koran Lokal selama 1 kali terbit, ukuran seperempat halaman Koran;
  - 2) menginformasikan nomor urut, visi misi, biodata pasangan calon pada 5 media cetak koran Lokal dan Nasional.
- c. Penyampaian informasi melalui media elektronik radio
  - 1) menginformasikan tahapan pemilihan, pada 10 radio durasi 30 detik, 3 kali tayang, dalam 10 hari;
  - 2) menginformasikan nomor urut, visi misi, biodata pasangan calon pada 2 radio durasi 60 detik.
- d. Penyampaian informasi melalui media elektronik Televisi
  - 1) membuat 3 (tiga) bahan tayang film TV durasi 30 detik, berisi informasi:
    - a. ajakan pemilih dengan aktif memeriksa daftar pemilih;
    - b. informasi nomor urut, visi misi, biodata setiap pasangan calon;
    - c. ajakan menggunakan hak pilih dan lawan politik uang.
  - 2) menayangkan 3 (tiga) spot informasi, 10 kali tayang, dalam pada 1 (satu) stasiun TV pada masa tahapan berkenaan.
- e. Pendidikan Politik melalui Kerjasama dengan:
  - 1) kelompok atau organisasi kemasyarakatan;

Melaksanakan kegiatan tatap muka, dengan peserta 100 orang pada 20 kelompok/ormas, menyewa ruang pertemuan, selama 1 hari

2) komunitas masyarakat;

Melaksanakan kegiatan tatap muka, dengan peserta 100 orang pada 5 kelompok difabel, menyewa ruang pertemuan, selama 1 hari

3) lembaga pendidikan;

melaksanakan roadshow goes to school and campus, pada 20 sekolah/kampus, berbentuk tatap muka, peserta 100 orang, dan memasang booth.

f. Media Center

Menyediakan media centre, dengan menggunakan tenaga ahli sebagai fasilitator, operator dan menyewa kebutuhan sarana dan prasarana media centre berbasis Teknologi Informasi, untuk memberikan akses data dan informasi pemilihan yang bersifat terbuka kepada Pemilih, dalam bentuk Akses data dan informasi ditayangkan pada laman KPU Kota Cimahi dalam bentuk format data yang bisa diolah, komunikasi dan penggunaan media sosial

C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Standar dan kebutuhan pembentukan PPK dan PPS meliputi :

1. Mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi PPK dan PPS meliputi

- a. mengumumkan ditempat yang mudah diakses publik dan laman KPU Kota Cimahi;
- b. mengumumkan melalui media cetak (koran), media elektronik radio .

2. Penyiapan sarana dan prasarana seleksi tertulis

Seleksi tertulis menggunakan gedung dan peralatan meja kursi yang memadai untuk dilaksanakan seleksi tertulis yang dapat menampung seluruh peserta secara tertib sesuai kaidah pelaksanaan tes, seperti ada jarak yang cukup agar para peserta dapat mengerjakan soal secara jujur, penerangan yang cukup, pengeras suara, sehingga diperlukan jasa sewa gedung.

D. Pemantau Pemilihan

Standar dan Kebutuhan pemantau meliputi:

1. Sertifikat akreditasi

Standar dan kebutuhan pembuatan blanko Sertifikat Akreditasi berdasarkan pelaksanaan pemilihan terdahulu terdapat dalam jumlah dibawah 50 lembaga sehingga dapat dibuat dengan print out.

2. Kartu Tanda pengenalan pemantau

Tanda pengenalan Pemantau, dibuat cetakan dari bahan kertas, berwarna, ukuran 10 x 20 cm, dengan tali gantungan plastik, sebanyak 100 buah.

E. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Standard dan kebutuhan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi penggandaan dan pencetakan:

1. Formulir Model A. KWK

Mencetak/Print out Model A.KWK dengan kertas hvs, hitam putih, ukuran Folio, sebanyak 1 (satu) set.

2. Formulir Model A.A KWK

Mencetak Model A.A KWK (formulir Kosong Daftar Pemilih Baru) dengan kertas hvs, hitam putih, ukuran Folio, sebanyak 980 set.

3. Formulir Model A.A.1

Mencetak Model A.A.1 KWK (Tanda telah terdaftar sebagai pemilih rangkap 2) dengan kertas hvs, hitam putih, ukuran Folio, sebanyak 181.010 set.

4. Formulir Model A.A.2-KWK

Mencetak Model A.A.2 KWK (Stiker Tanda Bukti Coklit), bahan stiker, ukuran 5 x 10 cm, berwarna sebanyak 181.010 Kepala Keluarga/Umpi.

5. Formulir Model A.1.4-KWK

Mencetak Model A.1.4 KWK (formulir dan Masukan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS) dengan kertas hvs maksimal 70 gram, hitam putih, ukuran Folio.

6. Formulir A.2-KWK

Mencetak/print Out Formulir Model A.2-KWK (Daftar Perubahan pemilih hasil perbaikan) dengan kertas hvs maksimal 70 gram, hitam putih, ukuran Folio, sebanyak 980 set.

7. Formulir Model A.4-KWK

Mencetak/print Out Formulir Model A.4-KWK (Daftar Perubahan pemilih hasil perbaikan) dengan kertas hvs maksimal 70 gram, hitam putih, ukuran Folio, sebanyak 980 set.

## **BAB IV**

### **STANDAR DAN KEBUTUHAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

#### A. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

##### 1. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan

Standar Kebutuhan yang diperlukan pada Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan adalah menggunakan:

###### a. Media massa cetak/koran lokal

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 14 kali terbit pada 2 (dua) koran, pada masa pengumuman penyerahan dokumen dukungan.

###### b. Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 60 detik, 15 kali tayang pada 2 (dua) radio, pada masa pengumuman penyerahan dokumen.

##### 2. Pengumuman calon pengganti

Pengumuman calon pengganti apabila berhalangan tetap pada masa verifikasi dengan menggunakan:

###### a. Media massa cetak/koran lokal

Pengumuman berukuran 10 x 10 cm, 1 kali terbit pada 1 (satu) koran, pada saat terjadi pergantian calon.

###### b. Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 (satu) kali tayang pada 2 radio pada saat pergantian calon.

##### 3. perlengkapan penerimaan dokumen syarat dukungan pasangan calon

Perlengkapan yang diperlukan dalam penerimaan dokumen dukungan pasangan calon meliputi :

###### a. Pencetakan Tanda pengenal tim penerima dan tim kampanye

Standar dan kebutuhan Tanda pengenal, dibuat cetakan dari bahan kertas hvs maksimal 70 gram, berwarna, ukuran 10 x 20 cm, dengan tali gantungan plastik, sebanyak 50 buah.

###### b. pendistribusian syarat dukungan ke PPS

Sewa kendaraan barang bak tertutup untuk pendistribusian dokumen dukungan.

## B. Pendaftaran Calon

### 1. Pendaftaran Bakal Calon

Standar dan Kebutuhan yang diperlukan adalah:

a. mengumumkan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada media massa

1) Media massa cetak/koran lokal

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 7 kali terbit pada 1 (satu) koran, pada masa pengumuman pendaftaran Pasangan Calon selama 7 hari mulai 14 s.d. 20 September 2016

2) Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 60 detik, 7 kali tayang pada 2 (dua) radio, pada masa pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b. Tempat Penerimaan Pendaftaran

Standar dan kebutuhan pendaftaran diperlukan penataan Kantor KPU Kota Cimahi sebagai tempat penerimaan yang memadai, seperti pembuatan spanduk selamat datang, backdrop kegiatan pada ruangan, penataan meja-kursi, sewa tenda untuk menerima pasangan calon, tim kampanye dan para pendukung.

### 2. Pemeriksaan Kesehatan

Standar dan Kebutuhan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah :

a. Standar sehat jasmani dan rohani berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cimahi, dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Provinsi Jawa Barat;

b. Standar bebas penyalahgunaan narkoba, berdasarkan standar yang ditetapkan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jawa Barat;

c. Dengan Rekomendasi IDI, BNN dan Himpsi melaksanakan pengadaan jasa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

### 3. Verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

Kebutuhan dalam tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah mengumumkan pergantian Calon, dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan dan/atau partai politik/gabungan partai politik berhalangan tetap, melalui:

1) Media massa cetak/koran lokal

Pengumuman berukuran 10 x 15 cm, 1 (satu) kali terbit pada 1 (satu) koran, pada saat pergantian calon

2) Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 kali tayang pada 5 (lima) radio, pada pergantian calon

4. Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Kebutuhan pada kegiatan Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut adalah:

a. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon berupa sewa gedung dan perlengkapannya, pementasan kesenian.

b. mengumumkan melalui media massa:

1) Hasil penetapan pasangan calon

a) Media massa cetak/koran local

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 1 (satu) kali terbit pada 1 (satu) koran, sehari setelah penetapan pasangan calon.

b) Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 kali tayang pada 5 (lima) stasiun radio, pada hari penetapan pasangan calon.

2) Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan nama dan nomor urut Pasangan Calon

a) Media massa cetak/koran local

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 1 (satu) kali terbit pada 1 (satu) koran, sehari setelah penetapan pasangan calon.

b) Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 kali tayang pada 5 (lima) stasiun radio, pada hari penetapan pasangan calon.

c. mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media massa dan media sosialisasi

1) Media massa cetak/koran local

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 1 (satu) kali terbit pada 1 (satu) koran, setelah penetapan pasangan calon.

2) Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 kali tayang pada 5 (lima) stasiun radio, pada hari penetapan pasangan calon.

d. Dokumentasi

Membuat 2 video dokumentasi pelaksanaan kegiatan :

- 1) Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon;
- 2) Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

5. Tanggapan masyarakat

KPU Kota Cimahi mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya untuk mendapat masukan dan tanggapan Masyarakat :

a. Media massa cetak/koran lokasi

Pengumuman berukuran  $\frac{1}{4}$  halaman, 1 (satu) kali terbit pada 1 (satu) koran, sehari setelah penetapan pasangan calon.

b. Media Elektronik Radio

Pengumuman berdurasi 30 detik, 1 kali tayang pada 5 (lima) stasiun radio, pada hari penetapan pasangan calon.

C. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

KPU Kota Cimahi melaksanakan pengadaan jasa pengacara untuk mewakili KPU dalam menghadapi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Pengadaan Pengacara dapat dilaksanakan dengan penunjukkan langsung, dengan memperhatikan pengacara yang memahani hukum kepemiluan.

D. Kampanye

1. Debat publik atau debat terbuka

Debat Publik atau debat terbuka dilaksanakan dengan standar dan kebutuhan sebagai berikut:

- a. Pengadaan jasa lainnya berupa siaran langsung/tidak langsung dan siaran ulang melalui Televisi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye dengan durasi waktu dan tempat pelaksanaan debat sesuai kesepakatan bersama tim kampanye;
- b. Pengadaan jasa lainnya berupa siaran secara langsung/tidak langsung stasiun Radio sebanyak maksimal 3 (tiga) kali pada masa Kampanye dengan durasi waktu dan tempat pelaksanaan debat sesuai kesepakatan bersama tim kampanye;

- c. sewa 3 (tiga) gedung pelaksanaan debat;
- d. membiayai 3 (tiga) orang moderator dan 1 (satu) Tim penyusunan bahan/materi debat;
- e. mencetak Tanda Pengenal sebanyak jumlah peserta yang hadir sesuai kesepakatan dengan tim kampanye dan jumlah panitia, dibuat cetakan dari bahan kertas maksimal 70 gram, berwarna, ukuran 10 x 20 cm, dengan tali gantungan plastik;
- f. Dokumentasi 3 (tiga) video rekaman pelaksanaan debat, dan dokumentasi foto.

## 2. Penyebaran Bahan Kampanye

- a. KPU Kota Cimahi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye meliputi pencetakan dengan standard dan kebutuhan :
  - 1) selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm, bahan kertas HVS 60 Gram, berwarna;
  - 2) brosur (leaflet), ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; bahan kertas HVS 70 gram, berwarna;
  - 3) pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm, bahan Kertas, berwarna.
- b. Setiap jenis bahan Kampanye dicetak sebanyak 181.010 lembar (sesuai jumlah Kepala Keluarga) di Kota Cimahi;
- c. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan;
- d. dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- e. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon atau tanggal 26 Oktober 2016;
- f. KPU Kota Cimahi membuat bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- g. Bahan kampanye diserahkan oleh KPU Kota Cimahi kepada Tim Kampanye pasangan Calon untuk didistribusikan kepada pemilih;

## 3. Pembuatan Alat Peraga Kampanye

- a. KPU Kota Cimahi memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye meliputi:

- 1) Baliho ukuran 4 m x 7 m, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon dari bahan Flexy digital printing, berwarna;
  - 2) umbul-umbul ukuran 5 m x 1,15 m, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon di 3 kecamatan atau 60 (enam puluh) buah untuk 3 Pasangan Calon berwarna;
  - 3) spanduk 1,5 m x 7 m, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon x 15 kelurahan, atau 30 (tiga puluh) buah berwarna;
- b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan;
  - c. dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon atau tanggal 26 Oktober 2016;
  - e. KPU Kota Cimahi membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - f. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;
  - g. Penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Cimahi dan disepakati dengan Pasangan Calon Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Iklan Kampanye
- a. KPU Kota Cimahi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye, sehingga dibutuhkan pengadaan jasa pemasangan/penayangan iklan kampanye pada:
    - 1) media massa cetak;
    - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
    - 3) lembaga penyiaran;dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
  - b. KPU Kota Cimahi :
    - 1) menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon yaitu :

- a) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, sebanyak kumulatif 42 (empat puluh dua) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, pada 2 (dua) stasiun televisi yang sama, setiap hari, selama 14 (empat belas) hari pada tanggal 29 Januari 2017 s.d 11 Februari 2017;
  - b) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 42 (empat puluh dua) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, pada 2 (dua) stasiun radio, setiap hari selama selama 14 (empat belas) hari pada tanggal 29 Januari 2017 s.d 11 Februari 2017;
  - c) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak koran untuk setiap Pasangan Calon, berukuran 7 Kolom x 270 mm Full Colour, diterbitkan setiap hari selama 14 hari pada tanggal 29 Januari 2017 s.d 11 Februari 2017.
- 2) menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran dan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal, yaitu dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang atau tanggal 29 Januari 2017 s.d 11 Februari 2017.
- c. Materi Iklan Kampanye :
- 1) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Cimahi;
  - 2) dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 3) Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
    - a) tulisan;
    - b) suara;
    - c) gambar;
    - d) tulisan dan gambar; dan/atau
    - e) suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

- 4) Materi iklan kampanye paling lambat diterima KPU Kota Cimahi pada tanggal 20 Januari 2017.

#### E. Laporan dan Audit Dana Kampanye

- a. KPU Kota Cimahi melaksanakan pengadaan jasa auditor/KAP dengan norma dan standar audit bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- b. Pengadaan Jasa Akuntan Publik yang dibutuhkan sebanyak pasangan calon

#### F. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

##### 1. Kotak Suara;

- a. Kotak suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS;
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemilihan adalah kotak suara yang digunakan pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah, dengan diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan kecamatan dan tulisan :

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
TINGKAT KECAMATAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH  
TAHUN 2017

- d. KPU Kota Cimahi melakukan *stock opname* kotak suara sebagaimana dimaksud huruf c, kemudian dituangkan kedalam Berita Acara.

##### 2. Surat Suara.

- a. Surat suara yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, terdiri atas:
  - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
  - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
  - 3) Surat suara sebagaimana dimaksud huruf a, angka 1 dan angka 2
    - a) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

- b) desain surat suara, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
    - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
    - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
    - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon; dan
  - d) nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
  - e) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana mengacu pada Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2016
- b. Surat suara pemilihan berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal, dengan menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
  - c. Surat suara pemilihan diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*;
  - d. Jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan sama dengan sejumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih tetap ditambah dengan 2.5% (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
  - e. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Cimahi;
  - f. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kota Cimahi menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
  - g. Jumlah dan standar kebutuhan surat suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk pemilihan;
  - h. Jumlah dan Jenis kebutuhan pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk pemilihan.

3. Tinta

- a. KPU Kota Cimahi menyediakan tinta di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol, untuk digunakan oleh KPPS memberikan tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan;
- b. Tinta harus memenuhi standar;
  - 1) aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - 2) memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
  - 3) mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia;
  - 4) memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam;
  - 5) Ketentuan lebih lanjut spesifikasi tinta sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2016.
- c. Jumlah dan standar kebutuhan tinta ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan tinta untuk pemilihan.

4. Bilik Pemungutan Suara;

- a. Bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah;
- b. Bilik pemungutan suara, menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan umum atau Pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
- c. Untuk memastikan ketersediaan bilik pemungutan suara yang akan digunakan pada pemilihan, KPU Kota Cimahi melakukan *stock opname* bilik suara;
- d. Hasil *stock opname* bilik pemungutan suara dituangkan kedalam berita acara;
- e. Apabila setelah dilakukan *stock opname* bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf b, tidak mencukupi, KPU Kota Cimahi dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan;
- f. Jenis dan Jumlah kebutuhan bilik pemungutan suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan bilik pemungutan suara untuk pemilihan;
- g. Ketentuan lebih lanjut tentang spesifikasi bilik suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2016.

5. Segel;

- a. Segel yang digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan dibuat dengan menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur);
- b. Jenis dan Jumlah kebutuhan segel ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan segel untuk pemilihan.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan;

- a. Alat untuk memberi tanda disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  - 1) paku untuk mencoblos;
  - 2) bantalan/alas coblos; dan
  - 3) tali pengikat alat coblos.
- b. Jenis dan Jumlah alat untuk memberi pilihan ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat untuk memberi pilihan pada pemilihan.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. KPU Kota Cimahi menetapkan Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;
- b. Keputusan KPU Kota Cimahi tentang Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS dijadikan pedoman dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara pada pemilihan

G. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya;

1. Sampul Kertas;

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
  1. surat suara;
  2. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
  3. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Cimahi; dan
  4. kunci gembok kotak suara;
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1, berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong;
- c. Jenis dan Jumlah sampul kertas ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan sampul kertas

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi;
  - a. KPU Kota Cimahi membuat Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dengan ketentuan memuat:
    - 1) judul Pemilihan;
    - 2) logo KPU dan logo daerah;
    - 3) jabatan;
    - 4) nama;
    - 5) nomor TPS;
    - 6) kelurahan;
    - 7) kecamatan;
    - 8) kota/provinsi;
    - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
  - b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
  - c. Jenis dan Jumlah kebutuhan tanda pengenal ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan;
3. Formulir dan Sertifikat;
  - a. KPU Kota Cimahi menyediakan Formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota Cimahi;
  - b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
    - 2) dicetak hitam putih satu muka.
  - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
    - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
    - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
    - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
  - d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 2, 3, dan 4, sejumlah 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.

- e. Apabila formulir dan sertifikat memakai tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi;
  - f. Jumlah dan Jenis kebutuhan formulir dan sertifikat ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan formulir dan sertifikat untuk pemilihan;
4. Stiker Nomor Kotak Suara;
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
  - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
    - 1) tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
    - 2) nomor kotak suara;
    - 3) nomor TPS;
    - 4) nama PPS;
    - 5) nama PPK;
    - 6) nama KPU Kota Cimahi;
  - c. KPU Kota Cimahi membuat stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
    - 2) berbentuk empat persegi panjang;
  - d. Jenis dan Jumlah stiker nomor kotak suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan stiker kotak suara untuk pemilihan
5. Alat Bantu Tunanetra;
- a. KPU Kota Cimahi menyediakan alat bantu tunanetra yang disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra yang dapat bertuliskan huruf Braille atau bentuk lain pada saat pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017;
  - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh KPU Kota Cimahi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. menggunakan bahan *art carton*;
    - 2. berbentuk empat persegi panjang;
    - 3. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
  - c. Jenis dan Jumlah kebutuhan alat bantu tunanetra ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat bantu tunanetra;

6. Daftar Pasangan Calon;
  - a. KPU Kota Cimahi menyediakan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar di setiap TPS, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasangan calon;
  - b. Daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat oleh KPU Kota Cimahi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan kertas HVS 80 gram, warna putih dicetak berwarna (*full colour*);
    - 2) berbentuk empat persegi panjang;
    - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS;
    - 4) foto, nama, Daftar Riwayat Hidup, nomor urut, dan visi misi pasangan calon; dan
    - 5) partai pengusung;
  - c. Jenis dan Jumlah kebutuhan daftar pasangan calon ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Cimahi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan daftar pasangan calon
  - d. Keputusan KPU Kota Cimahi tentang jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017, berpedoman pada Keputusan KPU RI No. 113 tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Dan/Atau Bupati Dan Wakil Bupati

## **BAB V**

### **PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **Paragraf 1**

##### **Pengorganisasian**

1. Pengadaan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Cimahi
2. KPU Kota Cimahi menetapkan Keputusan Panitia Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017
3. KPU Kota Cimahi menetapkan Keputusan tentang Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Pengepakan, Pendistribusian Dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagai acuan pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 untuk menyusun Jadwal kegiatan pengadaan

**Paragraf 2**  
**Surat Suara**

A. Pengadaan Surat Suara

1. Pengadaan Surat Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017 dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
2. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan di TPS maka hitungannya dibulatkan ke atas
3. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kota Cimahi melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara, dengan ketentuan pelaksanaannya meliputi;
  - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Cimahi ;
2. KPU Kota Cimahi mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpan sebagai arsip;
3. KPU Kota Cimahi mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;

C. Pengemasan Surat Suara;

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Cimahi;
2. Pada bagian luar boks diberi label nama yang memuat : KPU KOTA CIMAHI, PENGIRIMAN, JUMLAH LEMBAR SURAT SUARA dan NOMOR BOKS
3. Pengemasan surat suara dalam satuan dus berjumlah 1800 lembar.

**Paragraf 3**  
**Dukungan Perlengkapan Lainnya**

A. Formulir dan Sertifikat

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan
3. KPU Kota Cimahi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kota Cimahi untuk memantau pencetakan formulir dan sertifikat guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
4. Personil atau petugas dari KPU Kota Cimahi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;

B. Segel

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan
3. KPU Kota Cimahi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kota Cimahi untuk memantau pengadaan segel guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
4. Personil atau petugas dari KPU Kota Cimahi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Segel;

C. Tinta

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan
3. KPU Kota Cimahi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kota Cimahi untuk memantau pengadaan Tinta guna menjaga kualitas tinta.
5. Personil atau petugas dari KPU Kota Cimahi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Tinta;

D. Pengadaan TPS

Pengadaan TPS pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017 dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

**Paragraf 4**  
**Pensortiran dan Pengepakan**  
**Perlengkapan Pemungutan Suara**

1. KPU Kota Cimahi bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. KPU Kota Cimahi menetapkan keputusan tentang tata cara pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara yang memuat Standar Operasional, Prosedur Sortir, Pelipatan, Pengepakan dan Pendistribusian;
3. Pensortiran surat suara dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan KPU Kota Cimahi pada satu lokasi secara terpusat dengan memperhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan persortiran, pelipatan dan pengepakan dapat melibatkan masyarakat dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia minimal 18 tahun;
  - c. jenis barang yang disortir;
  - d. jumlah barang yang disortir; dan
  - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia
5. KPU Kota Cimahi menugaskan Pegawai Sekretariat KPU dan/ atau PPK sebagai pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kota Cimahi, Kepolisian Resort Kota Cimahi dan KODIM Kota Cimahi

**Paragraf 5**  
**Pemusnaham Surat Suara Rusak**  
**dan surat Suara yang melebihi kebutuhan**

1. KPU Kota Cimahi melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan, dilaksanakan dengan disaksikan oleh

Kepolisian Resort Kota Cimahi, Panwas Kota Cimahi dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Februari 2017 Pukul 20.00 WIB, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Cimahi, dan disaksikan Panwas Kota Cimahi dan Kepolisian Resort Kota Cimahi;

2. KPU Kota Cimahi menetapkan keputusan tentang tata cara pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;

### **Paragraf 6**

#### **Pendistribusian**

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Cimahi;
2. Sekretariat KPU Kota Cimahi mendistribusikan perlengkapan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. KPU Kota Cimahi menetapkan keputusan tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017;
5. Pendistribusian dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Cimahi dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Cimahi;
6. KPU Kota Cimahi memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
7. KPU Kota Cimahi bekerja sama dengan pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.
8. Personil atau petugas dari KPU Kota Cimahi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

**BAB VI**  
**PENGADAAN PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**  
**BAHAN DAN MEDIA SOSIALISASI**

A. Pengadaan

1. KPU Kota Cimahi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan sosialisasi sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan perencanaan kegiatan sosialisasi

B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan Sosialisasi

1. KPU Kota Cimahi menetapkan penggunaan setiap jenis bahan sosialisasi disesuaikan dengan kegiatan sosialisasi;
2. KPU Kota Cimahi menggunakan dan/atau mendistribusikan Bahan sosialisasi melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi dan/atau agen/relawan sosialisasi, kemitraan dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau melalui PPK, PPS.
3. KPU Kota Cimahi pada setiap kali mendistribusikan bahan sosialisasi guna pertanggungjawaban pemanfaatan bahan sosialisasi membuat Berita Acara

C. Media Sosialisasi

1. KPU Kota Cimahi menetapkan perencanaan media sosialisasi dan jadwal pemanfaatan media sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan;
2. Penetapan Media sosialisasi dan Jadwal pemanfaatan media sosialisasi yang memerlukan pengadaan barang dan jasa sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi;

**BAB VII**  
**PENGADAAN, PENGGUNAAN, PENDISTRIBUSIAN**  
**BAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

A. Pengadaan Bahan dan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan dan alat peraga kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye yaitu sebelum jadwal penetapan Calon.

B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh KPU Kota Cimahi digunakan dan didistribusikan setelah dimulainya tahapan Kampanye;
2. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan penyediaan bahan dan alat peraga kampanye paling sedikit meliputi :
  - a. menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan desain untuk setiap jenis bahan dan alat peraga kampanye, agar dipastikan pada saat setelah penetapan nomor urut pasangan calon dapat dilaksanakan kegiatan produksi bahan dan alat peraga kampanye;
  - b. mekanisme jadwal, waktu, volume dan tahap penyerahan bahan kampanye yang akan diberikan kepada seluruh pasangan calon;

**BAB VIII**  
**PENGADAAN DAN PENAYANGAN**  
**IKLAN KAMPANYE**

A. Pengadaan dan Penayangan Iklan Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan Iklan kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan jasa pemasangan iklan kampanye pada media cetak dan penayangan iklan kampanye pada media elektronik;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye untuk pemasangan iklan kampanye

B. Penayangan Iklan Kampanye

1. Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 14 Februari 2017;
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye membuat 1 (satu) jenis materi kampanye untuk ditayangkan pada media elektronik TV, satu jenis untuk Radio, dan media cetak;
3. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan Pengadaan dan penayangan iklan kampanye paling sedikit menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan materi untuk setiap jenis iklan kampanye, agar dipastikan pada saat akan dilaksanakan penayangan iklan kampanye dapat dilaksanakan;

4. KPU Kota Cimahi menyampaikan media yang digunakan dan jadwal penayangan iklan kampanye kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye setelah selesai dilaksanakan pengadaan jasa penayangan iklan kampanye

## **BAB IX**

### **Pengadaan Barang dan Jasa lainnya**

1. KPU Kota Cimahi menetapkan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang diperlukan guna melaksanakan Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan seperti ;
  - a. Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
  - b. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Audit Dana Kampanye;
  - d. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Kampanye debat calon; dan
  - e. Pengadaan Jasa Lainnya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan
2. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

1. KPU Kota Cimahi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
2. Penentuan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


3. Hal-hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 194/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 Oktober 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR,  
PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
<b>A. Tingkat TPS</b>					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ;</li> <li>- 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS;</li> <li>- 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU Kota Cimahi;</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara;</li> <li>- 4 (empat) keping untuk cadangan.</li> </ul>	
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul model C (Sampul biasa)</li> </ul>		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah ke PPS;</li> <li>- 2 (dua) buah ke PPK;</li> <li>- 1 (satu) buah ke kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul sampul model C;</li> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul surat suara (sampul biasa)</li> </ul>		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampul surat suara;</li> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul surat suara (sampul kubus)</li> </ul>		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampul surat suara;</li> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul surat suara (sampul biasa)</li> </ul>		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampul surat suara;</li> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul surat suara (sampul kubus)</li> </ul>		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampul surat suara;</li> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul anak kunci</li> </ul>		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul DPT dan DPTb</li> </ul>		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
18	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> <li>Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	- 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS</li> </ul>		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih</li> </ul>		10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS</li> </ul>		2 (dua) set	- 1 (satu) set KPPS; - 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS</li> </ul>		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih</li> </ul>		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara</li> </ul>		1 (satu) set	TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		- Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon.	
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman;</li> <li>- 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih;</li> <li>- 1 (satu) set untuk pengawas lapangan;</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.</li> </ul>	
<b>B. Tingkat PPS</b>					
1	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set untuk PPK;</li> <li>- 1 (satu) set untuk PPS (arsip).</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi</li> </ul>	2 (dua) lembar setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPS</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota</li> </ul>		3 (tiga) lembar setiap TPS	- PPS untuk disampaikan ke KPU Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan;</li> <li>- Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per kelurahan.</li> </ul>
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK);</li> <li>- 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : <ul style="list-style-type: none"> <li>• kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK;</li> <li>• kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS;</li> <li>• kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.</li> </ul> </li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;</li> <li>- 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK.</li> <li>- Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.</li> </ul>
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah kelurahan di wilayah kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK;</li> <li>- Model DAA.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
4	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	<p>Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- halaman 1 berisi data pemilih;</li> <li>- halaman 2 berisi data Surat Suara;</li> <li>- halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon;</li> <li>- jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kota Cimahi;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kota Cimahi;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara</li> </ul>		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPS;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Kota Cimahi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Kota Cimahi;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan</li> </ul>		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK;</li> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; dan</li> <li>- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
<b>D. Tingkat Kota Cimahi</b>					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		- 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Cimahi yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Sampul : • Sampul Model DB (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	
	• Sampul Surat Suara (sampul kubus)	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
3	Formulir : • Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk KPU Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kota Cimahi; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan</li> </ul>		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk PPK;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kota Cimahi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota</li> </ul>		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kota Cimahi.</li> </ul>	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota</li> </ul>		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota</li> </ul>		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk Panwas Kota;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kota Cimahi;</li> <li>- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara</li> </ul>		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kelurahan dalam wilayah Kota</li> </ul>		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.


NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS		untuk menyimpan spidol, <i>ballpoint</i> , lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya